

## ABSTRAK

Fitri Nurjamilah. *Prosedur Pemanggilan Oleh Jurusita Hubungannya Dengan Asas Audi Et Alteram Partem (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Cimahi Tahun 2015)*.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya putusan *verstek* di Pengadilan Agama Cimahi pada tahun 2015 yaitu sebanyak 6609 perkara yang diputus *verstek*. Hal ini menunjukkan bahwa pihak tergugat tidak pernah hadir di persidangan. Berdasarkan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, yang bertugas untuk memanggil para pihak yang berperkara untuk hadir di persidangan adalah Jurusita/Jurusita Pengganti. Kehadiran para pihak di persidangan yaitu untuk didengar keterangannya dalam rangka penerapan asas *Audi et Alteram Partem* di persidangan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan pemanggilan para pihak oleh Jurusita Pengadilan Agama Cimahi, untuk mengetahui penerapan asas *Audi et Alteram Partem* dalam persidangan di Pengadilan Agama Cimahi dan untuk mengetahui hubungan antara pelaksanaan pemanggilan para pihak oleh Jurusita dengan penerapan asas *Audi et Alteram Partem* dalam persidangan di Pengadilan Agama Cimahi.

Penelitian ini bertolak dari pemikiran bahwa prosedur pemanggilan para pihak oleh Jurusita/Jurusita Pengganti harus dilakukan secara resmi dan patut sesuai yang diatur dalam peraturan Hukum Acara Peradilan Agama. Kehadiran para pihak untuk memberikan keterangan terhadap perkara yang sedang diperiksa, menjadi penunjang bagi Hakim dalam membuat putusan. Mendengarkan keterangan kedua belah pihak, dalam Hukum Acara disebut asas *Audi et Alteram Partem*.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subyek/obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara dengan Jurusita dan Hakim Pengadilan Agama Cimahi serta studi kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pelaksanaan pemanggilan oleh Jurusita Pengadilan Agama Cimahi sudah dilakukan secara resmi dan patut, melalui tahap pendahuluan dan tahap pelaksanaan pemanggilan. Penerapan asas *Audi et Alteram Partem* dalam persidangan dapat dilihat dari pengajuan surat gugatan di wilayah hukum Tergugat, ketentuan tentang keharusan membayar panjar biaya perkara oleh Penggugat, panggilan sidang yang resmi dan patut, penyampaian surat panggilan harus dilampiri surat gugatan, melakukan pemanggilan yang kedua kalinya sebelum perkara diputus apabila Tergugat tidak hadir, sebutan "Penggugat" dan "Tergugat" terhadap para pihak, pemberian hak yang sama dalam hal pembuktian kepada Penggugat dan Tergugat, sifat terbukanya persidangan dan adanya *verzet* atas putusan *verstek*. Hubungan antara pelaksanaan pemanggilan para pihak dengan penerapan asas *Audi et Alteram Partem*, bahwa kalau selama panggilan itu dilakukan secara resmi dan patut, maka Pengadilan sudah menerapkan asas *Audi et Alteram Partem* walaupun para pihak tersebut tidak hadir di persidangan.